

---

## Upaya Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Bantul Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika

Cunduk Wasiati<sup>a</sup>, Hartanto<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram, Indonesia, Email: [cundukwasiati70@gmail.com](mailto:cundukwasiati70@gmail.com)

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram, Indonesia, Email: [hartanto.yogya@gmail.com](mailto:hartanto.yogya@gmail.com)

---

### Article Info

#### Article History:

Received : 26-03-2020

Revised : 28-05-2020

Accepted : 29-05-2020

Published : 31-05-2020

#### Keywords:

Counseling

Abuse

Narcotics

Society

#### Informasi Artikel

#### Histori Artikel:

Diterima : 26-03-2020

Direvisi : 28-05-2020

Disetujui : 29-05-2020

Diterbitkan : 31-05-2020

#### Kata Kunci:

Penyuluhan

Penyalahgunaan

Narkotika

Masyarakat

### Abstract

Narcotics abusers seem to never recede, throughout the country prevention is carried out in the form of legal counsel on the dangers of narcotics to all elements of society, this research is conducted an empirical study of the efforts of the Bantul Police Resort with its part Community Development Unit in tackling Narcotics abuse and obstacles that occur. In counseling the important factor is how the counselor's ability to explain the dangers of narcotics so that the public can easily understand, so then behave according to the purpose of counseling that is not abusing narcotics

### Abstrak

Penyalahguna narkotika seakan tak pernah surut, di seluruh penjuru negeri dilakukan pencegahan berupa penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika kepada seluruh elemen masyarakat, Pada kesempatan ini dilakukan penelitian empiris mengenai upaya Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Bantul dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika dan hambatan yang terjadi. Dalam penyuluhan faktor yang penting adalah bagaimana kemampuan penyuluh dalam memaparkan tentang bahaya narkotika agar masyarakat dengan mudah dapat memahami, sehingga kemudian berperilaku sesuai tujuan penyuluhan yaitu tidak menyalahgunakan narkotika

---

## PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika tidak mengenal umur, status sosial, latar belakang pendidikan, pekerjaan. Data BNPN DIY angka peenyalahgunaan Narkotika dan obat-obat terlarang (Narkoba) tingkat pelajar dan mahasiswa di DIY peringkat tertinggi se Indonesia. Berdasarkan data angka penyalahgunaan Narkoba di DIY ranking 8 di Indonesia dengan jumlah 60.128 orang. Dari jumlah tersebut 28.000 orang coba pakai, 17.000 teratur pakai, 1.500 orang pecandu non suntik, lebih dari 1000 pecandu suntik<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> <https://merahputih.com/post/read/penyalahgunaan-narkoba-mahasiswa-diy-tertinggi-se-indonesia>

AKBP Imam Kabut Sariadi mengatakan pelaku penyalahgunaan Narkoba di wilayah hukum Polres Bantul Rangkaing 3 di DIY. Lulusan SMA mendominasi peelaku peenyalahgunaan Narkoba sebesar 26 orang pada tahun 2017 24 orang pada tahun 2018. Sedangkan SMP tahun 2017 sebanyak 13 orang, 2018 ada 12 pelaku untuk peendidikan Sekolah Dasar (SD) tahun 2016 ada 9 pelaku dan tahun 2018 ada 10 pelaku. Untuk pendidikan Perguruan Tinggi tahun 2017 dan 2018 sama 2 orang pelaku.<sup>2</sup>

Ironisnya pelaku penyalahgunaan Narkoba dikalangan pelajar dan mahasiswa juga berasal dari keluarga atau orang tua yang berpendidikan tinggi, karena kesibukannya tidak mengetahui putra putri pemakai Narkoba. Kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak merupakan salah satu faktor penyebab penyalahgunaan Narkotika. Untuk mengantisipasi penyalahgunaan Narkoba dimasyarakat Bantul perlu upaya dari berbagai pihak, masyarakat, orang tua, sekolah, instansi pemerintah, aparat penegak hukum untuk mengawasi peredaran Narkoba.

Polri sebagai aparat penegak hukum berkewajiban menyampaikan informasi tentang bahaya dan penyalahgunaan Narkoba kepada seluruh warga masyarakat perlu strategi dalam penyuluhan agar pesan moral bisa sampai dan dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat di Bantul. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya Sat Binmas Polres Bantul dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika ?
2. Apakah faktor penghambat yang ditemui oleh Sat Binmas Polres Bantul dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika ?

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong,<sup>3</sup> penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, dan dengan cara deskriptif, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Kemudian dilihat dari sifatnyanya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar

---

<sup>2</sup> Imam Kabut, Kapolres Bantul, jumpa pers di Pyramid Bantul 29 Desember 2018.

<sup>3</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 6.

dapat membantu didalam memperkuat teori teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori teori baru.<sup>4</sup>

Penelitian sosial menggunakan format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dimasyarakat yang menjadi obyek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu<sup>5</sup> Pemilihan metode ini bertujuan untuk mendapatkan informasi secara objektif dan mendalam sesuai kenyataan di lokasi penelitian dan berusaha unutup mendiskripsikan atau menggambarkan tentang upaya yang dilakukan oleh Binmas Polres Bantul dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba melalui upaya pencegahan yaitu penyuluhan.

#### **UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA**

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba (narkotika, psikotropika dan obat-obat adiktif terlarang) dapat dilakukan melalui empat macam tahapan, antara lain :

1. Upaya preemtif yaitu upaya meniadakan suatu perbuatan menyangkut kepentingan orang banyak sebelum perbuatan itu terjadi. Upaya tersebut dengan cara mengeliminir faktor yang mendasar (korelatif krominogen), dengan kata lain menghilangkan faktor yang mendasari penyebab terjadinya penyalahgunaan, antara lain melalui peningkatan kampanye membangun kesadaran masyarakat.
2. Upaya preventif yaitu tindakan pencegahan tindak pidana narkoba tidak hanya melaksanakan penjagaan dan patrol saja, tetapi juga melakukan tindakan pencegahan lain berupa peningkatan sistem pengawasan terhadap narkoba dari luar negeri dan mengadakan pengawasan penggunaan narkoba untuk obat-obatan secara wajar.
3. Upaya represif yaitu upaya penindakan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pengadaan dan penggunaan narkoba guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2012), 10.

<sup>5</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017), 68.

4. Upaya rehabilitasi yaitu merupakan upaya untuk menolong, merawat dan merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dalam lembaga tertentu, sehingga diharapkan para korban dapat kembali ke masyarakat.<sup>6</sup>

## **AKSI DAN PROGRAM SATUAN PEMBINAAN MASYARAKAT ( SAT BIN MAS ) POLRES BANTUL**

Strategi penanggulangan peyalahgunaan narkoba melalui penyuluhan langsung maupun memanfaatkan media-media yang ada, berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Kasat Bin Mas Polres Bantul bahwa strategi penyuluhan yang digunakan adalah:

1. Polisi Sahabat Anak

Program Polisi Sahabat Anak dilaksanakan dalam rangka mengubah image sosok polisi yang menakutkan. Selama ini orang tua selalu menakut nakuti anak, jika mereka nakal akan dipanggilkan polisi. Polisi identik dengan pistol/senjata dan penjara. Dengan adanya program ini diharapkan polisi bukan sosok yang menakutkan, tetapi polisi merupakan seorang sahabat yang setiap saat bisa menolong, melindungi dan mengayomi. Anak anak yang lagi mengenyam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak Kanak (T) dan Sekolah Dasar (SD) merupakan sasaran yang tepat untuk program ini.

Kelompok anak akhir-akhir ini sudah dijadikan sebagai sasaran atau obyek peredaran obat obat terlarang atau lebih dikenal dengan (OBAYA) obat obatan berbahaya. Kasus yang pernah dijumpai di dalam masyarakat adalah seorang anak terbius bau karet penghapus, anak-anak pingsan setelah mengkonsumsi sejenis permen yang berbentuk pil bulat warna warni, permen karet,maupun minuman. Setelah diteliti BPOM, ternyata mengandung obat-obatan yang berbahaya.

Dengan kejadian di atas Sat Bin Mas mempunyai program sosialisasi OBAYA, yang bertujuan untuk mengedukasi selanjutnya bisa mempengaruhi perilaku anak- anak yang selama ini terlalu percaya pada benda-benda pemberian orang. Tidak hanya OBAYA, anak- anak juga perlu ada edukasi agar tidak mudah

---

<sup>6</sup> Ruth Priscilla, Budi Wisaksono, A.M Endah, Upaya Penegakan Hukum Oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, *Diponegoro Law journal* 5 No 3 (2016): 5-6.

percaya pada orang yang belum dikenal. Hal ini untuk mencegah terjadinya tindak pidana penculikan dan pelecehan seksual pada anak-anak.

Model sosialisasi yang dilakukan terhadap anak-anak lebih pada edukasi dan simulasi. Selain berupa pernyataan yang mudah diingat juga dilakukan dengan gerakan fisik. Contoh edukasi kepada anak PAUD, dan TK adalah sebagai berikut :

- A. “SAYA MENOLAK PEMBERIAN MAKANAN ORANG YANG BELUM KENAL”
- B. “SAYA MENOLAK DIJEMPUT ORANG YANG BELUM KENAL”
- C. “SAYA MENOLAK DIPEGANG ORANG YANG BELUM KENAL”

## 2. *Police Goes To Campus*

Program ini dilakukan terhadap anak sekolah SD, SMP, SMA/SMK, Perguruan Tinggi (PT). Bentuk sosialisasi atau aksi yang sudah dilakukan adalah :

### A. Menjadi Inspektur Upacara (IRUP)

Pada saat sambutan inspektur upacara, petugas Satbinmas mengkampanyekan gerakan keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah, tertib berlalu lintas, anti klitih, anti tawuran, anti narkoba dan bentuk-bentuk pelanggaran yang lain.

### B. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan Masa Orientasi Pengenalan Kampus (OSPEK).

Model sosialisasi pada kegiatan ini berupa penyuluhan, sedangkan waktu dan tema disesuaikan dengan permintaan pihak sekolah. Sosialisasi penyalahgunaan narkoba pada siswa SMP dan SMA digunakan strategi komunikasi yang berbeda jika dibandingkan dengan anak PAUD, TK, dan SD. Komunikator dituntut menguasai bahasa anak usia remaja, atau lebih dikenal dengan istilah “bahasa gaul”, “remaja jaman now”.

## 3. Kampanye Anti Narkoba (Deklarasi Anti Narkoba).

Kampanye anti narkoba dilaksanakan ketika petugas satbinmas melakukan penyuluhan baik di sekolah maupun di forum masyarakat. Setelah selesai acara penyuluhan atau sosialisasi, maka komunikator dan audiens baik itu pelajar,

mahasiswa ,warga masyarakat, tokoh agama , guru, aparaturn pemerintah maupun tokoh masyarakat mengucapkan ikrar yang berisi pernyataan anti narkoba.

#### 4. Kawasan Bebas Narkoba

Pembentukan kawasan bebas narkoba dulu pernah dilakukan yaitu di kampung Klodran Bantul. Begitu juga dengan kawasan pendidikan berupa sekolah bebas narkoba. Dalam prakteknya memang untuk kawasan sekolah selama ini terbukti ketika dilakukan operasi penggeledahan yang melibatkan pihak sekolah dalam hal ini oleh guru Bimbingan Konseling (BK), bekerjasama dengan Polsek setempat, belum pernah ditemukan narkoba di lingkungan sekolah.

#### 5. Sambang Warga

Kegiatan sambang warga dilakukan dengan mendatangi pos kamling ketika warga ada kegiatan ronda, mendatangi tempat-tempat yang biasa digunakan untuk komunitas tertentu, yaitu di perempatan Klodran Bantul dan sekitar depan Pasar Bantul. Saat ini kawasan tersebut menjadi “Malioboro” di Kota Bantul. Warga Bantul pada malam hari terutama malam Minggu banyak yang berkumpul di lokasi tersebut. Komunitas Penggemar Via Vallen, Komunitas Mobil “Tronthong”, Komunitas motor RX King, Komunitas Sepeda Onthel, adalah contoh komunitas yang dijadikan mitra Satbinmas dalam mengkampanyekan tertib kamtibmas, tidak terkecuali kampanye anti narkoba. Sambang warga juga dilakukan selama bulan Romadhon.

#### 6. Saka Bhayangkara

Program Saka Bhayangkara dibentuk di tingkat SMP dan SMA/ SMK. Anggota Saka Bhayangkara merupakan gabungan dari siswa perwakilan sekolah di Bantul. Mereka dilatih untuk kegiatan pada hari Sabtu, ketika sekolah libur. Adapun kegiatan yang diajarkan pada Saka Bhayangkara berupa Catur Krida Saka Bhayangkara yaitu:

- A. Krida Ketertiban Masyarakat.
- B. Krida Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
- C. Krida Lalu Lintas.
- D. Krida Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP).

#### 7. Satuan Mahasiswa Bhayangkara (Satmabara).

Kegiatan satmabara sebenarnya merupakan kegiatan Polda DIY, yang dilakukan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi. Di wilayah hukum Polda DIY, baru ada 4 (empat) PT yang memiliki Satmabara, yaitu: UPN. AKPRID, STIPRAM, DAN UWM. Wilayah Polres Bantul memiliki Satmabara yang bernaung di Kampus STIPRAM. Walaupun Satmabara merupakan binaan Polda DIY, tetapi Polres Bantul dalam hal ini Satbinmas diberi tugas untuk melakukan pendampingan terhadap kegiatan Satmabara di daerahnya. Kegiatan Satmabara tidak berbeda jauh dengan Saka Bhayangkara. Namun kelebihan dari kegiatan Satmabara adalah ketrampilan *public speaking* untuk menjadi duta dari visi kampus dimana Satmabara berada, termasuk duta anti narkoba, dalam memberikan contoh bagi mahasiswa di kampusnya masing masing.

#### 8. Pameran.

Kegiatan pameran dilakukan Sat Bin Mas Polres Bantul pada stand Polres ketika ada event Bantul Expo. Selain itu Satbinmas juga bekerjasama dengan Polsek seluruh Bantul untuk membuka stand Polsek ketika ada event di wilayahnya masing masing. Sebagai contoh kegiatan yang dilakukan Polsek Pandak pada *event Pandak Expo*.

#### 9. Pembentukan Mitra Keamanan Ketertiban Masyarakat (Kam Tib Mas)

Tugas pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di masyarakat tidak mungkin berhasil tanpa dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu Sat Bin Mas Polres bekerjasama dengan masyarakat bersama sama menanggulangi penyalahgunaan narkoba dengan membentuk Mitra Kamtibmas.

#### 10. Sosialisasi dan penyuluhan

Proses kegiatan sosialisasi dan penyuluhan adalah penyampaian informasi dari para narasumber dan instruktur tentang materi pokok yang telah ditentukan dalam bentuk ceramah, pelatihan dan visualisasi. Tanya jawab dan diskusi, merupakan tindak lanjut dari tahap orientasi, sehingga teridentifikasi permasalahan aktual serta dapat dicari jalan pemecahannya.<sup>7</sup>

##### A. Pelajar / Mahasiswa

---

<sup>7</sup> Sri Rahayu, Bambang Subiyantoro, Yulia Monita, Dheny Wahyudhi, Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Mahasiswa, *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 29 No 4 (2014): 35.

Model sosialisasi untuk mahasiswa tidak hanya ceramah, tetapi juga bentuk simulasi. Pada simulasi ini mahasiswa dilatih untuk bisa menjawab permasalahan atau pertanyaan yang muncul pada alat simulasi. Tema yang diangkat meliputi permasalahan yang terjadi saat ini, misalnya tema korupsi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Narkotika.

B. Aparat pemerintah dan tokoh masyarakat

Aparat pemerintah desa dan tokoh masyarakat merupakan figur yang menjadi tokoh panutan dan harus menjadi contoh tauladan warga masyarakat. Kelompok ini dianggap tahu tentang semua hal yang terjadi di dalam masyarakat. Sehingga dituntut untuk bisa menguasai dan permasalahan yang terjadi di wilayahnya, termasuk masalah penyalahgunaan narkotika.

C. Ibu-ibu rumah tangga dan ibu PKK

Seorang ibu mempunyai tugas untuk mengatur rumah tangga dan mengasuh anak. Karena tugas inilah peran ibu dalam membentuk karakter seorang anak lebih dominan dibandingkan seorang ayah yang bertanggung jawab mencari nafkah. Posisi ibu lebih dekat dengan anak, begitu juga naluri seorang ibu lebih peka, ketika merasakan hal yang berbeda pada anak. Termasuk perubahan perilaku maupun fisik anak yang berubah, pasti seorang ibu akan merasakan lebih dibandingkan seorang ayah. Untuk itu ibu rumah tangga perlu diberikan informasi tentang penyalahgunaan narkotika.

D. Warga masyarakat, Pemuda/Karang Taruna

Sosialisasi terhadap warga masyarakat penting dilakukan untuk memberikan informasi tentang bahaya peredaran narkotika dan gangguan kamtibmas lainnya. Termasuk kalangan remaja/pemuda yang rentan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika, karena kelompok ini paling mudah dijadikan sasaran para bandar baik sebagai pemakai maupun pengedar. Masa remaja merupakan masa untuk menunjukkan jati dirinya. Jika tidak dibekali dengan informasi yang benar, remaja tidak menghiraukan apakah berpengaruh positif atau negatif bagi mereka.

E. Penyuluhan juga dilakukan terhadap warga binaan pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan Pajangan Bantul secara berkala diadakan penyuluhan, hal ini bertujuan untuk memberikan kesadaran dan sikap mental warga binaan pemasyarakatan kelak setelah kembali di masyarakat.

#### 11. Media :

##### A. Media cetak, elektronik dan online, videotron

Untuk media cetak sosialisasi narkoba dimuat pada koran harian Kedaulatan Rakyat, Tribun Jogja dan bulletin Tribrata News, yang terbit satu bulan sekali. Bulletin ini dicetak untuk kalangan terbatas, khususnya dikirim ke Polsek di wilayah hukum Polres Bantul, dan mitra kerja Polres. Sedangkan untuk media elektronik sosialisasi dilakukan pada radio Persatuan Bantul frekuensi 94,2 FM pada acara Dialog Interaktif yang disiarkan pada jam 12.00-13.00 hari Rabu setiap minggu, tema sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya untuk media TV disiarkan melalui ADI TV pada program siaran *Wedhang Ronde* dan TVRI Jogja pada program siaran Taman Gabusan dan Angringan. Untuk program siaran *Wedhang Ronde* dan Taman Gabusan tergantung tema yang diangkat pada saat itu, dan kebanyakan yang menjadi narasumber adalah bapak Kapolres. Selanjutnya untuk penggunaan videotron dipasang di tempat-tempat strategis jalan utama di Bantul, misalnya di Simpang Empat Klodran (saat ini sudah tidak dipasang), Simpang Empat Dongkelan, Simpang Empat Druwo, Simpang Empat Gondowulung.

##### B. Spanduk rentang, *stand banner*, *leaflet*, poster, gantungan kunci, kaos, stiker. *Leaflet*, gantungan kunci, dan stiker dibagikan pada saat acara penyuluhan dan sosialisasi. Kaos karena jumlahnya terbatas hanya dijadikan *doorprize* bagi peserta yang aktif bertanya dan bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan narasumber. Gantungan kunci, stiker dan kaos merupakan media yang setiap saat bisa mengingatkan bagi pemegang benda-benda tersebut maupun orang lain yang kebetulan membaca tulisan tersebut. Sedangkan spanduk biasanya dipasang ditempat-tempat strategis, yang biasa dilihat masyarakat, misal SPBU, dekat lampu *Traffic Light*, lingkungan sekolah, kantor pemerintah, puskesmas, bank dsb.

##### C. Seni pertunjukan

a) Ketoprak

Pesan kamtibmas termasuk bahaya penyalahgunaan narkoba juga disampaikan dalam pagelaran ketoprak terutama pada adegan dagelan. Selain itu ada petugas dari Satbinmas yang juga menjadi salah satu tokoh dalam pertunjukan tersebut, sehingga selain bisa menghibur sekaligus juga bisa mensosialisasikan program polmas. Pertunjukan ketoprak dilakukan di Desa Sendangsari, Pajangan, Bantul.

b) Wayang Kulit

Pagelaran wayang kulit digunakan sebagai media komunikasi untuk menyampaikan pesan kamtibmas dan penyalahgunaan narkoba pada adegan Limbukan dan Goro Goro. Pada acara Limbukan Ki Dalang lebih bebas untuk memerankan tokoh Limbuk dan Cangik. Begitu juga saat adegan Goro Goro, tokoh Punokawan Gareng, Petruk, Bagong dijadikan tokoh seolah melakukan perbuatan yang melanggar norma didalam masyarakat, padahal sebenarnya itu adalah bentuk sindiran terhadap permasalahan sosial yang saat ini terjadi di masyarakat. Akhirnya ditampilkan tokoh Semar sebagai tokoh pencerah yang bisa memberikan solusi ataupun pemecahan masalah yang sedang dihadapi.

c) Panggung Hiburan / Dangdut/ Organ Tunggal

Panggung hiburan khususnya dangdut/organ tunggal sangat digemari tidak hanya kawula muda tetapi masyarakat di semua umur. Hal ini disebabkan saat ini lagi yang diciptakan pencipta lagu identik dengan permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Alat musik maupun irama yang dihasilkan juga bisa diterima di semua kalangan, misalnya perpaduan alat musik modern dengan gamelan, yang menghasilkan lagu campursari. Bahasa yang digunakan juga bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.

Strategi penanggulangan peyalahgunaan narkoba melalui penyuluhan langsung maupun memanfaatkan media-media yang ada, berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Kasat Bin Mas Polres Bantul bahwa strategi penyuluhan yang digunakan adalah:

1. Penyampaian materi hukum, menggunakan bahasa dan teknik komunikasi yang tepat

Membekali anggota sat binmas yang akan melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum untuk menguasai bahasa yang sesuai dengan sasaran (audiens), dan keahlian mengemas bahasa hukum menjadi bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Penyuluh harus bisa memberi contoh kongkrit baik dirinya maupun orang lain yang terkait dengan perbuatan hukum yang sedang di sosialisasikan. Penggunaan bentuk tulisan/ gambar juga disesuaikan dengan kelompok sasaran.

## 2. Penggunaan Media Yang Efektif.

Media yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan khalayak. Media online hanya bisa diakses oleh orang-orang yang menggunakan media sosial. Sedangkan bagi yang tidak dapat mengakses disediakan media cetak, yaitu melalui koran majalah termasuk juga pesan iklan layanan di TV dan Radio maupun poster ataupun spanduk yang dipasang di tempat-tempat strategis. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak bisa mengakses media-media tersebut dilakukan *face to face*. Namun kadang-kadang masyarakat merasa jenuh atau kurang tertarik jika sosialisasi melalui ceramah. Maka upaya yang dilakukan adalah dengan panggung hiburan dan siraman rohani, sehingga selain masyarakat mendapat hiburan tetapi masyarakat juga mendapat informasi atau pengetahuan tentang Kam Tib Mas khususnya bahaya narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Partuti didampingi Kanit Bin Tib Mas Iptu Sudiasih, bahwa Satbinmas Polres Bantul tidak menemui hambatan yang berarti pada saat melakukan penyuluhan di masyarakat. Dari sisi komunikator /SDM, personel sudah terbiasa melakukan penyuluhan di semua kalangan. Berbeda dengan yang dialami oleh personel yang berada di tingkat Polsek. Berdasarkan hasil wawancara dengan Babinkamtibmas desa Terong, Dlingo, Bantul bapak Gangsal Wirajati, S.H, bahwa personel mengalami hambatan dalam sosialisasi karena faktor media yang terbatas. Di wilayah Polsek Dlingo, sosialisasi juga dilakukan sampai dengan wilayah pelosok dusun, dan sampel narkoba belum tersedia di semua Polsek. Kondisi ini juga dialami oleh Polsek lain di wilayah Bantul. Untuk mengatasi kendala ini pihak polsek meminjam di Polres.

Berdasarkan wawancara dengan Babinkamtibmas Desa Gilangharjo, Pandak, Bantul Bripka Subawa, S.H., bahwa wilayah yang berbukit seperti di daerah Gilangharjo dan

Triharjo merupakan wilayah yang medannya berbukit, sehingga untuk menjangkau ke wilayah ini perlu perjuangan tersendiri.<sup>8</sup>

Dari sisi biaya sudah tidak menemui kendala yang berarti, karena sudah disediakan anggaran untuk sosialisasi sesuai pagu anggaran tahun yang sedang berjalan. Apalagi kalau inisiatif program penyuluhan berasal dari pihak pemohon, biaya konsumsi, dan honorarium nara sumber sudah dibiayai oleh pihak penyelenggara, misalnya pada acara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) biaya sepenuhnya ditanggung oleh pihak sekolah. Selain itu juga didukung oleh program Kuliah Kerja Nyata (KKN), yang dilaksanakan di wilayah desa.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan oleh Satbinmas Polres Bantul dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut:
  - A. Membekali anggota Satbinmas dan Babinkamtibmas, dengan materi hukum dan ketrampilan dalam melakukan penyuluhan agar mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat.
  - B. Penyuluh harus bisa memberikan contoh perbuatan hukum maupun kasus konkret yang pernah terjadi.
  - C. Penggunaan bahasa hukum yang bentuknya mudah dibaca dan dipahami oleh masyarakat.
    - a) Penggunaan media yang efektif, media yang digunakan untuk pembinaan disesuaikan dengan materi hukum dan pola berfikir masyarakat.
    - b) Menyesuaikan kondisi kecakapan masyarakat yang menjadi target.
    - c) Meminimalkan hambatan, dengan mempersiapkan alat peraga pendukung, dan mengantisipasi kondisi geografis dari lokasi pembinaan.
2. Faktor penghambat yang dihadapi Sat Bin Mas Polres Bantul terhadap strategi penyuluhan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Sejauh ini Satbinmas Polres Bantul tidak mengalami hambatan yang berarti dalam melakukan pembinaan masyarakat. Namun pelaksanaan di tingkat Polsek hambatan yang sering dialami adalah:

---

<sup>8</sup> Wawancara kepada Briпка Subawa, Babinkamtibmas Desa Gilangharjo, 5 Januari 2020

- A. Kondisi geografis wilayah pedesaan, terutama polsek yang wilayahnya bergunung gunung/berbukit sulit dijangkau.
- B. Keterbatasan media atau alat peraga untuk melakukan sosialisasi.
- C. Ide untuk menyelenggarakan penyuluhan dari masyarakat masih rendah. Biasanya permintaan untuk mengadakan penyuluhan ketika bertepatan ada program Kuliah Kerja Nyata (KKN).

## DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama. 2017.
- Cangara, Hafied. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2017.
- Dirjosisworo, Soedjono. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Citra Aditia Bakti. 1990.
- Effendy, Onong Uchjana. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1993.
- <https://merahputih.com/post/read/penyalahgunaan-narkoba-mahasiswa-diy-tertinggi-se-indonesia>
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2017.
- Pryscilla, Ruth, Budi Wisaksono, A.M Endah. "Upaya Penegakan Hukum Oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Terhadap Penyalahgunaan Narkoba". *Diponegoro Law Journal* 5 No 3 (2016)
- Rahayu, Sri, Bambang Subiyantoro, Yulia Monita, Dheny Wahyudhi. "Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Mahasiswa". *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 29 No 4 (2014)
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika